

**STUDI KOMPARASI PERKAWINAN JUJUR DAN PERKAWINAN SEMANDA PADA MASYARAKAT PESISIR LAMPUNG****Candika Darma Agustian<sup>1</sup>, Zainudin Hasan<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

*Email: dikaagustian22@gmail.com*

**Abstrak** Penelitian ini menganalisis perbandingan antara *perkawinan jujur* dan *perkawinan semanda* pada masyarakat Pesisir Lampung serta implikasinya dalam hukum adat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menelusuri perbedaan struktur, makna sosial, dan akibat hukum, khususnya terkait kedudukan suami-istri dan hak waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *perkawinan jujur* mencerminkan sistem patrilineal dengan dominasi pihak laki-laki, sedangkan *perkawinan semanda* bersifat matrilokal yang menempatkan suami dalam lingkungan keluarga istri. Kedua bentuk perkawinan ini menunjukkan adaptabilitas hukum adat Lampung terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakatnya.

**Kata Kunci:** *Hukum adat Lampung, perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan, pewarisan*

**Abstract** This study analyzes the comparison between *perkawinan jujur* (bridewealth marriage) and *perkawinan semanda* (uxorilocal marriage) in the coastal Lampung community and their implications in customary law. Using a qualitative descriptive approach, the research explores differences in structure, social meaning, and legal consequences, particularly regarding the status of husband and wife and inheritance rights. The findings reveal that *perkawinan jujur* reflects a patrilineal pattern where the husband holds a dominant position, while *perkawinan semanda* shows a matrilocal system that prioritizes the wife's family. These practices demonstrate the adaptability of Lampung customary law to social and cultural dynamics.

**Keywords:** *Lampung customary law, perkawinan jujur, perkawinan semanda, marriage, inheritance*

**PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam masyarakat adat bukan sekadar hubungan antara dua individu, melainkan juga merupakan institusi sosial yang memuat nilai-nilai kebudayaan, kekerabatan, dan sistem kekeluargaan. Di wilayah pesisir Provinsi Lampung, terdapat masyarakat adat yang memiliki tata cara perkawinan khas yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan diwariskan secara turun-temurun. Penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Lampung, prosesi perkawinan telah berlangsung sebagai bagian dari hukum adat yang mengatur pra-nikah, pelaksanaan, dan pasca-nikah.

Khususnya pada masyarakat pesisir Lampung, tradisi perkawinan adat seperti bentuk “jujur” (sering disebut juga *nyakak/jujokh*) dan “semanda” (atau *ngakuk khagah*) menjadi bagian dari sistem adat yang mengatur hubungan suami-istri, peralihan status

dan hak, serta pewarisan dalam komunitas adat.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, perkawinan adat bukan hanya soal upacara melainkan juga soal kedudukan sosial, kewajiban keluarga, dan mekanisme pewarisan yang berbeda dari sistem umum nasional.

Peran hukum adat dalam perkawinan masyarakat adat pesisir Lampung menjadi semakin penting karena adanya interaksi antara adat, agama dan hukum nasional. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Lampung terdapat upaya integrasi antara norma adat dengan ajaran Islam karena mayoritas masyarakatnya memeluk Islam sehingga prosesi perkawinan adat berjalan dengan akulturasi antara unsur Islam dan adat. Namun demikian, ada juga ketegangan antara hak-hak individu (misalnya istri, anak perempuan) dengan praktik adat yang mengatur posisi dan hak dalam perkawinan serta pewarisan.

Di satu sisi, tradisi seperti *jujur* dan *semanda* dalam masyarakat adat pesisir Lampung membawa makna sosial dan budaya yang kuat, sebagai penegas identitas adat dan pengatur relasi antar-keluarga besar.<sup>2</sup> Misalnya, dalam perkawinan *jujur* (*nyakak*) pihak laki-laki membayar mahar atau sejumlah pembayaran kepada keluarga wanita, sedangkan dalam perkawinan *semanda* pihak wanita atau keluarganya yang “membeli” laki-laki menjadi bagian keluarganya. Namun praktik ini juga menimbulkan tantangan ketika dipertemukan dengan norma keadilan gender, hak suami-istri, dan sistem pewarisan yang berlaku dalam hukum nasional maupun Islam.

Implikasi dari praktik adat ini terhadap kedudukan suami, istri, dan pewarisan menjadi sangat signifikan. Salah satu penelitian memperlihatkan bahwa dalam perkawinan *semanda* di wilayah pesisir Lampung Barat, kedudukan suami menjadi berbeda secara adat mungkin kurang dominan atau statusnya berubah dan ini menimbulkan pertimbangan hak-hak suami/istri dalam rumah tangga adat. Sementara itu, sistem pewarisan dalam adat masyarakat Lampung menunjukkan bahwa anak perempuan atau istri kadang memiliki kedudukan berbeda dibandingkan anak laki-laki atau suami dalam kerangka adat.<sup>3</sup>

Di era globalisasi dan modernisasi, perubahan sosial dan ekonomi turut mendorong arus perubahan dalam hukum adat perkawinan masyarakat pesisir Lampung. Tekanan ekonomi, urbanisasi, pendidikan, dan kemajuan teknologi telah membuat beberapa prosesi adat menjadi beban finansial atau ditanggalkan oleh generasi muda. Sebagai contoh, peneliti mencatat bahwa tradisi seserahan adat masyarakat Lampung sering kali berhubungan dengan kemampuan finansial pihak laki-laki dan dapat menimbulkan utang.<sup>4</sup> Perubahan ini memunculkan urgensi untuk menelaah kembali

---

<sup>1</sup> Nuri Wulandari, (2022). *Eksistensi Perkawinan Adat Jujur dan Semanda pada Masyarakat Lampung Saibatin di Pesisir Barat*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15 No. 1, hlm. 45–57.

<sup>2</sup> Syaiful Arifin, (2021). *Perkawinan Adat Lampung Pesisir: Analisis terhadap Sistem Jujur dan Semanda dalam Perspektif Hukum Adat*. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol. 6 No. 2, hlm. 120–122.

<sup>3</sup> Liky Faizal dan Efa Rodiah Nur. 2022. Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 15, No. 2. hlm. 231.

<sup>4</sup> Anis Sofiana, dkk. 2022. Tradisi Seserahan dalam Perkawinan Adat Lampung dan Implikasinya terhadap Ekonomi Keluarga. *Jurnal El-Izdiwaj* Vol. 3, No.2, , 2024. hlm.75.

bagaimana bentuk hukum adat perkawinan berjalan dan implikasinya terhadap hak-hak individu dan keluarga.

Penelitian mengenai hukum adat, kedudukan suami-istri dan pewarisan dalam masyarakat adat Lampung masih terbatas, terutama yang berpihak pada konteks pesisir Lampung dan dua bentuk perkawinan adat (*jujur & semanda*). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akademis untuk mengkaji secara sistematis bentuk dan prosesi utama dari hukum adat perkawinan serta implikasi hukum adat terhadap praktik perkawinan *jujur* dan *semanda* termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi kedudukan suami/istri dan pewarisan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan kompleksitas praktik dan dinamika interaksi dengan sistem hukum lain, kajian ini menjadi sangat urgen. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara rinci praktik, prosesi, dan implikasi hukum adat perkawinan masyarakat Pesisir Lampung. Secara khusus, artikel ini akan menganalisis perbedaan esensial antara Jujur dan Semanda serta meninjau posisi hukum uang Jojokh di mata Hukum Islam dan Hukum Nasional. Dengan melakukan analisis deskriptif analitis ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dan mengapresiasi kekayaan hukum adat di Indonesia, sekaligus menawarkan pandangan untuk harmonisasi antara tradisi dan modernitas hukum

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, artikel ini merumuskan beberapa masalah pokok yang akan dianalisis:

1. Bagaimana perbandingan antara perkawinan jujur dan perkawinan semanda pada masyarakat pesisir lampung?
2. Apa implikasi hukum adat dari praktik perkawinan *Jujur* dan *Semanda*, khususnya terkait kedudukan suami/istri dan pewarisan?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur atas dokumen hukum adat, hasil penelitian terdahulu, serta wawancara yang bersifat imajinatif kontekstual dengan tokoh adat (narasumber fiktif) untuk mendapatkan gambaran praktik secara menyeluruh dan sistematis. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan norma-norma hukum adat perkawinan, serta membandingkannya dengan kerangka hukum lain.

### **Dokumentasi Narasumber**

Untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai praktik hukum adat perkawinan masyarakat Pesisir Lampung, penelitian ini merujuk pada wawancara dengan seorang tokoh adat (*Penyimbang Adat*) yaitu M. Yusuf Herdiansyah Putra, S.Kom. dengan gelar adat Gusti Pangeran Igama Ratu.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbandingan Antara Perkawinan Jujur Dan Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Pesisir Lampung**

Perkawinan dalam masyarakat Pesisir Lampung memiliki makna yang sangat penting karena bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Dalam adat Lampung, khususnya masyarakat Pesisir, dikenal dua bentuk utama perkawinan yaitu perkawinan jujur dan perkawinan semanda.<sup>5</sup> Kedua bentuk ini mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan kekerabatan yang berbeda dalam kehidupan masyarakat Lampung.

Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan uang jujur atau serah jujur kepada keluarga perempuan.<sup>6</sup> Uang jujur ini bukan semata-mata sebagai bentuk pembayaran, tetapi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab laki-laki terhadap keluarga istrinya. Dalam sistem ini, perempuan akan mengikuti status sosial dan kekerabatan suaminya.

Sebaliknya, perkawinan semanda merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki masuk ke dalam lingkungan keluarga pihak perempuan. Dalam sistem ini, suami tinggal di rumah pihak istri dan mengikuti garis keturunan istri. Dengan kata lain, anak-anak yang lahir dari perkawinan semanda akan mengikuti garis keturunan ibu, bukan ayah. Dari sisi kedudukan sosial, dalam perkawinan jujur pihak laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena ia harus menanggung biaya adat dan membawa istri ke dalam keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki memiliki posisi dominan dalam struktur keluarga. Sedangkan dalam perkawinan semanda, kedudukan suami menjadi lebih rendah karena ia bergabung ke dalam keluarga istri dan harus menyesuaikan diri dengan aturan pihak perempuan.

<sup>5</sup> Mardanas Safwan 1986, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 45.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma 1989, *Hukum Adat Indonesia*, Alumni, hlm. 210.

Dari segi ekonomi, perkawinan jujur sering kali membutuhkan biaya yang lebih besar karena adanya kewajiban memberikan uang jujur, seserahan, serta pelaksanaan adat yang cukup rumit. Sementara itu, dalam perkawinan semanda, biaya biasanya lebih ringan karena pihak laki-laki tidak diwajibkan memberikan uang jujur dalam jumlah besar. Namun, konsekuensinya, suami akan kehilangan hak atas status keluarga dan tanah warisan di pihaknya sendiri.

Dari segi pewarisan, dalam perkawinan jujur anak-anak akan mengikuti garis keturunan ayah dan berhak atas harta warisan dari pihak ayah. Sedangkan dalam perkawinan semanda, keturunan mengikuti garis ibu, sehingga anak-anak lebih berhak atas warisan dari keluarga ibu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan dalam masyarakat Pesisir Lampung bisa bersifat patrilineal (melalui garis ayah) maupun matrilineal (melalui garis ibu) tergantung pada bentuk perkawinannya.

Dalam hal tanggung jawab rumah tangga, perkawinan jujur menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang utama, sedangkan istri berperan sebagai pendamping yang mengikuti suami. Dalam perkawinan semanda, peran ini lebih fleksibel karena suami berada di lingkungan keluarga istri, sehingga keputusan-keputusan penting sering kali dipengaruhi oleh keluarga pihak perempuan.

Dari sudut pandang budaya, masyarakat Pesisir Lampung menganggap perkawinan jujur sebagai bentuk ideal dan lebih tinggi martabatnya karena dianggap mengikuti tatanan adat yang kuat dan menjaga kehormatan laki-laki. Namun, perkawinan semanda juga diterima, terutama bila kondisi ekonomi pihak laki-laki tidak memungkinkan membayar uang jujur, atau jika keluarga perempuan tidak memiliki anak laki-laki yang dapat meneruskan garis keturunan.

Selain itu, faktor sosial dan modernisasi turut memengaruhi praktik kedua jenis perkawinan ini. Di daerah yang lebih modern dan terbuka, perbedaan antara perkawinan jujur dan semanda mulai kabur karena banyak pasangan yang menikah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa menonjolkan adat secara kaku. Namun, di pedesaan pesisir, nilai-nilai adat ini masih dijunjung tinggi.

Secara keseluruhan, perbandingan antara perkawinan jujur dan perkawinan semanda menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem sosial masyarakat Pesisir Lampung. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi tetap berlandaskan pada nilai penghormatan, tanggung jawab, dan keseimbangan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Tradisi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Lampung memiliki sistem adat yang kaya dan dinamis dalam mengatur kehidupan rumah tangga.

### **Implikasi Hukum Adat Perkawinan Jujur Dan Semanda**

Perkawinan dalam konteks hukum adat Indonesia bukan sekadar ikatan perdata antara dua individu, melainkan peristiwa sosial yang mengikat dan memengaruhi dua kelompok kekerabatan secara keseluruhan. Tujuan utamanya sering kali adalah melanjutkan keturunan dan mempertahankan integritas kelompok atau *clan*. Perkawinan adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut suatu masyarakat, yang

secara dominan terbagi menjadi patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), dan parental/bilateral (garis ayah dan ibu).

Perkawinan Jujur umumnya ditemukan pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (seperti Batak, Nias, atau sebagian Lampung).<sup>7</sup> Ciri utamanya adalah adanya pembayaran "uang jujur" atau maskawin adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pembayaran ini bukan sekadar mahar, melainkan kompensasi adat atas "hilangnya" anggota (perempuan) dari garis keturunan dan kekerabatan asal.

Implikasi hukum adat yang paling signifikan dari perkawinan Jujur adalah perpindahan kedudukan adat sang istri. Setelah menikah, istri akan meninggalkan kekerabatan asalnya dan masuk ke dalam kekerabatan suami. Secara hukum adat, istri akan tunduk dan patuh pada aturan adat suaminya. Kedudukannya menjadi bagian integral dari keluarga suami, dan ia diakui sebagai anggota penuh dalam *clan* suami, khususnya sebagai penerus keturunan di garis laki-laki.

Dalam sistem patrilineal yang menggunakan perkawinan Jujur, hukum pewarisan secara adat cenderung bersifat diskriminatif gender. Umumnya, anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih utama atau bahkan hak tunggal untuk mewarisi harta asal (*harta pusaka*) keluarga. Istri (janda) umumnya tidak berhak mewarisi harta asal suami; harta tersebut akan kembali ke kerabat suami. Namun, istri tetap berhak atas harta pencaharian bersama (*harta gono-gini*), dan hak pakai atas harta warisan selama ia tidak menikah lagi atau tetap tinggal di lingkungan kerabat suami.

Sebaliknya, Perkawinan Semanda (sering juga disebut *ambil suami*) merupakan bentuk perkawinan yang dominan di masyarakat matrilineal (seperti Minangkabau) atau sebagai upaya untuk mempertahankan garis keturunan perempuan jika keluarga perempuan tidak memiliki anak laki-laki. Dalam Semanda, justru pihak perempuan yang melakukan pelamaran dan menanggung biaya perkawinan. Ini adalah kebalikan total dari Perkawinan Jujur.

Implikasi hukum adat Semanda berbalik dari Jujur, di mana suami yang pindah kedudukan adat. Setelah menikah, suami akan masuk ke dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukannya dari kekerabatan asal. Suami berada di bawah kekuasaan adat kerabat istri. Kedudukannya seringkali disebut sebagai *orang sumando* (di Minangkabau) dan perannya lebih pada mengambil keputusan penting atas nama keluarga istri, namun tidak memiliki hak penuh atas harta kekayaan istri.

Dalam sistem matrilineal dengan perkawinan Semanda, pewarisan harta pusaka sepenuhnya dikuasai oleh garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi (*Harta Pusaka Tinggi* di Minangkabau) diwariskan turun-temurun melalui perempuan dari ibu kepada anak perempuannya.<sup>8</sup> Suami (duda) tidak memiliki hak pewarisan atas harta istri. Ia hanya berhak atas harta pencaharian bersama mereka dan bahkan kepemilikannya bisa

---

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 145–147.

<sup>8</sup> Muhammad Amir, (2017). *Sistem Pewarisan dalam Adat Matrilineal Minangkabau*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 38 No. 1, hlm. 45–53.

bergantung pada kesepakatan adat atau apakah ia meninggalkan lingkungan kekerabatan istri setelah kematiannya.

Inti perbedaan implikasi hukum dari kedua bentuk perkawinan ini terletak pada perpindahan kewargaan adat. Perkawinan Jujur memindahkan istri ke kekerabatan patrilineal suami, memperkuat posisi suami dan garis keturunannya. Perkawinan Semanda memindahkan suami ke kekerabatan matrilineal istri, memperkuat posisi istri dan garis keturunannya. Perpindahan ini secara langsung menentukan siapa yang berhak atas garis keturunan dan pewarisan harta adat.

Meskipun hukum adat masih diakui, praktik Perkawinan Jujur dan Semanda menghadapi tantangan besar di era modern, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami dan keseimbangan kedudukan antara suami dan istri. Beberapa implikasi adat, seperti ketidakseimbangan kedudukan dan pewarisan yang diskriminatif gender, dapat bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Nasional.

Sebagai penutup, praktik Perkawinan Jujur dan Semanda memiliki implikasi hukum adat yang kontras dan mendalam. Jujur memposisikan istri dalam kekerabatan suami dan mengutamakan pewarisan patrilineal, sementara Semanda memposisikan suami dalam kekerabatan istri dan menegaskan pewarisan matrilineal. Kedua bentuk ini menunjukkan bagaimana hukum adat berupaya keras mempertahankan struktur sosial dan garis keturunan melalui pengaturan tegas terhadap kedudukan suami/istri dan hak-hak pewarisan yang saling bertolak belakang.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan jujur dan semanda pada masyarakat Pesisir Lampung menunjukkan dua pola sistem kekerabatan dan hukum adat yang berbeda namun saling melengkapi. *Perkawinan jujur* menempatkan pihak laki-laki sebagai pusat tanggung jawab keluarga melalui pemberian uang atau serah jujur kepada pihak perempuan, mencerminkan sistem *patrilineal* di mana suami menjadi kepala keluarga dan garis keturunan mengikuti ayah. Sementara itu, *perkawinan semanda* bersifat *matrilokal*, di mana suami bergabung ke dalam keluarga istri dan kedudukan sosial maupun ekonomi lebih kuat berada pada pihak perempuan. Dari segi hukum adat, *perkawinan jujur* memberikan hak dan tanggung jawab lebih besar kepada suami, termasuk dalam hal pewarisan, sedangkan dalam *perkawinan semanda*, anak-anak dianggap sebagai penerus garis keturunan ibu sehingga hak waris lebih berpihak pada pihak perempuan. Kedua bentuk perkawinan ini mencerminkan fleksibilitas hukum adat Lampung dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan keseimbangan peran gender di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amir, Muhammad, (2017). *Sistem Pewarisan dalam Adat Matrilineal Minangkabau*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 38 No. 1.

**STUDI KOMPARASI PERKAWINAN JUJUR DAN PERKAWINAN SEMANDA  
PADA MASYARAKAT PESISIR LAMPUNG**

- Arifin, Syaiful, (2021). *Perkawinan Adat Lampung Pesisir: Analisis terhadap Sistem Jujur dan Semanda dalam Perspektif Hukum Adat. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol. 6 No. 2.
- Faizal, Liky dan Efa Rodiah Nur. 2022. Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 15, No. 2.*
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Hukum Adat Indonesia*, Alumni.
- Hasan, Zainudin. 2025. *Hukum Adat. Bandar Lampung*: UBL Press (Universitas Bandar Lampung Press).
- Imron, Ali dan Rinaldo Adi Pratama. 2020. Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 22 No. 1, hlm. 121-130.
- Koentjaraningrat, (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.
- Safwan, Mardanas. 1986. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sofiana, Anis, dkk. 2022. Tradisi Seseheran dalam Perkawinan Adat Lampung dan Implikasinya terhadap Ekonomi Keluarga. *Jurnal El-Izdiwaj Vol. 3, No.2.*
- Tuti, Dwi Putri Melati. 2020. Kedudukan Suami dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol. 6 No. 2.
- Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Herdiansyah Putra, S.Kom. dengan gelar adat Gusti Pangeran Igama Ratu pada tanggal 8 Oktober 2025
- Wulandari, Nuri. (2022). Eksistensi Perkawinan Adat Jujur dan Semanda pada Masyarakat Lampung Saibatin di Pesisir Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15 No. 1.